

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMBATASAN HAK-HAK PENGUNGSI DI INDONESIA

Disusun oleh:

ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR

B011191066



DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMBATASAN
HAK-HAK PENGUNSI DI INDONESIA**

Disusun dan Diajukan oleh:

ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR

B011191066

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMBATASAN
HAK-HAK PENGUNSI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR

B011191066

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.
NIP.19770120 200112 2001



Dr. Kadarudin, S.H.,M.H.
NIP. 198805142019043 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR
Nomor Induk Mahasiswa : B011191066
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191066
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pembatasan Hak-Hak pengungsi Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 23 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR
N I M : B011191066
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pembatasan Hak-Hak
pengungsi Di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR
Nomor Pokok : B011191066
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pembatasan Hak-Hak pengungsi Di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Tuntutan adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Tuntutan berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tuntutan dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Tuntutan, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji tuntutan Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 23 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan,



ACHMAD DZAKI FIKRI MUSAKKIR

ABSTRAK

Achmad Dzaki Fikri Musakkir (B011191066), “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pembatasan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia”, dibimbing oleh lin Karita Sakharina sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pembatasan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengungsi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut adalah Penelitian Hukum Empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur buku, jurnal hukum dan artikel hukum Pengungsi dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara atau interview yang berhubungan dengan instansi yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah penulis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembatasan hak-hak pengungsi yang terjadi di Indonesia telah berjalan sebagaimana mestinya atas dasar Indonesia yang belum menjadi negara pihak yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengungsi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar jika hanya terjadi pelanggaran kemigrasian.

Kata Kunci: Hak, Konvensi 1951, Pembatasan, Protokol 1967

ABSTRACT

Achmad Dzaki Fikri Musakkir (B011191066), “International Law Review of Restrictions on Refugee Rights in Indonesia”, under the guidance of lin Karita Sakharina as Main Advisor and Kadarudin as Assistant Advisor

This study aims to find out the International Legal Review of the Restrictions on the Rights of Refugees in Indonesia and the legal remedies that can be taken by refugees in the law enforcement process carried out by immigration and the Makassar Immigration Detention Center.

The type of research used in writing the thesis is Empirical Legal Research. The types and sources of data used are primary data obtained through literature studies through book literature, legal journals and refugee law articles and secondary data obtained through interviews or interviews related to agencies related to the title and the author's problem formulation.

The research results show that (1) The restrictions on the rights of refugees that have occurred in Indonesia have proceeded as they should on the basis that Indonesia has not yet become a state party to ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol concerning the Status of Refugees (2) Legal remedies that can be carried out by refugees are in the process of law enforcement carried out by immigration and the Makassar Immigration Detention Center if only migration violations occur.

Keywords: Restrictions, Rights, The 1951 Convention, The 1967 Protocol

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang senantiasa memberikan nikmat, iman, nikmat islam, dan nikmat Kesehatan serta kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi Uswatun Khasanah waa Rahmatan lilalamiin.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Departemen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Judul Skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pembatasan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia”.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis sangatlah menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun isi dan substansinya. Oleh karena itu, Penulis ingin menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya serta tetap mengharapkan saran dan masukan yang positif agar dapat menyempurnakan penulisan Skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan support dari berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Mama tersayang Dr. Ratnawati, S.H., M.H. dan Papa tersayang Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik secara moril dan materil, serta do'a dan harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi selama ini. Semoga Mama dan Papa akan selalu diberikan Rahmat dan Karunia dari Allah S.W.T.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.AP. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,MA. Selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan bidang Kemitraan, Riset , dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, beserta seluruh jajaran dosen dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan Ilmu dan amal selama menjalani proses Perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,MA. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas

segala waktu, saran, masukan, pikiran, serta kesabaran dalam membimbing Penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., L.LM. selaku tim penilai/penguji yang telah memberikan saran dan masukan terhadap Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Dr. Muh.Hasrul, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan terhadap perkembangan akademik penulis sejak menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Audyna Mayasari, S.H., Dr. Andi Syahwiah, S.H., M.H., Bapak Iwan, SE, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjalani penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Heru Soesatyo, S.H., M.H., Ibu Rosmawati, S.H., M.H., Ibu Rita, S.H., M.H., Bapak Syiradjuddin, S.H., atas kesediaan dan waktu yang diberikan kepada menulis dalam proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Civitas akademika, staf akademik, yang senantiasa memberikan kemudahan terhadap penulis dalam melaksanakan proses administrasi terhadap perkuliahan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kakak Penulis, Achmad Dzulfikar Musakkir, S.H.,M.H. yang senantiasa memberikan support dan do'a agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Gojukai Komisariat Daerah Sulawesi Selatan, keluarga dan tempat penulis dapat menimba ilmu serta memberikan kesempatan terhadap penulis untuk dapat memberikan prestasi untuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Gojukai Sulawesi selatan, dan Gojukai Indonesia.
13. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre, UKM Karatedo Universitas Hasanuddin, UKM Karatedo Gojukai Indonesia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tempat dimana Penulis berproses untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik.
14. Sahabat Kanrerong, Muhammad Rezaldi Yanata Putra, Juan Dayu Firmansyah, Ahmad Farid Bandang, Andi Dian Rezki Ramadhan, Raisha Yasmin Assania, Nurul Izza Humairah, Siti Athifah Q Azzahrah, Andi Sofia Fathimah Tenripada yang senantiasa memberikan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
15. Teman-teman Anak Zeus HLSC 2019, Ipe, Danang, Asda, Gerald, Rahul, Nugie, Johan, Farid, Zidan Arafat, Dzaky Arief, FahrezaDD, Haikal, Alam, Galur, Ambon, Arafat, Bahrul, Daud, Ikhsan, Nadhil, Nyangko, Rifan, Rifqi, Diego, Gilang, Raihan Fadhil, atas supportnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman Adagium 2019, Agung, Babay, Wulan, Pide, Aten, Afiqah, Shufiyah Qulub, Rifka, Nami, Atika, Rifli, Faurey, Cici, Tenri Batari yang senantiasa saling memberikan Support terutama di akhir-akhir penyusunan skripsi ini.

17. Adik-adik Panitia Latihan Kepemimpinan, Panitia Training of Trainer HLSC tahun 2023, atas segala support dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis tahu bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif dan membangun, Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terkhusus kepada yang ingin meneliti atau menulis tentang Hukum Pengungsi Internasional.

Makassar, 30 Mei 2023

Achmad Dzaki Fikri Musakkir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	ivi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Definisi Pengungsi dan Hukum Pengungsi Internasional	16
B. Istilah-istilah dalam Hukum Pengungsi Internasional	23
D. UNHCR dan IOM dalam menangani Pengungsi	27
E. Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Asing.....	35
F. Pengungsi Luar Negeri di Indonesia.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45

B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	48
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pembatasan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia	49
B. Analisis Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pengungsi Dalam Proses Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian hukum yang menarik dalam ranah hukum internasional. Hukum Pengungsi atau Pengungsi menjadi isu terkini di beberapa negara, Pengungsi dalam kajian ini juga sangat berbeda dengan arti pengungsi sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru, namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian Hukum Humaniter ataupun Hak Asasi Manusia Internasional. Namun betapapun banyaknya yang berpendapat, faktanya saat ini adalah bahwa hukum pengungsi internasional telah menjadi mata kuliah hukum tersendiri yang diprogramkan dalam beberapa fakultas hukum di universitas-universitas yang ada di Indonesia.¹

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi mencantumkan hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan

¹ lin Karita Sakharina dan Kadarudin , 2016 , *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 2

kewajiban tersebut. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak.

Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat *processing centre* sendiri yang tidak dicampur dengan karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama yang khusus menangani orang asing.²

Kedua, Adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dipatuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal di mana ia merasa terancam keselamatan dan kebebasannya. Selain yang mutlak seperti itu terdapat pula yang kondisionil, berupa pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal atau dapat ke negara mana saja³. Salah satu subjek hukum internasional yang ada ialah individu, di mana seorang Pengungsi dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional yang dianggap bertanggung jawab sebagai individu yang tidak berlindung di belakang negaranya.⁴

² Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, 2017, *Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*, Jurnal Hukum, hlm.6 diakses : <https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf>

³ Ibid

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 106

Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum. Contoh mengganggu ketertiban umum, pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga negara pihak maka baru dapat dilakukan pengusiran. Pengusiran baru dapat diberlakukan apabila yang bersangkutan terbukti sebagai tindak pelaku kejahatan dari negara asalnya atau melakukan kejahatan di negara yang dituju atau dimana ia berada.⁵

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi Pasal 1 Ayat 2:

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”⁶

Berdasarkan mandat UNHCR, pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negara asalnya atau kebiasaan bertempat tinggal dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke sana karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena salah satu alasan yang dikemukakan dalam Konvensi 1951 Ancaman serius dan membabi buta terhadap kehidupan,

⁵ Wagiman, 2012 , *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74-75.

⁶ Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi lihat <https://www.unhcr.org/id/> 2

integritas fisik atau kebebasan yang dihasilkan dari kekerasan umum atau peristiwa serius mengganggu ketertiban umum.⁷

Pencari suaka adalah individu yang mencari internasional perlindungan baik secara individu maupun kelompok. Di dalam negara dengan prosedur individual, pencari suaka adalah seseorang yang klaimnya belum diputuskan oleh negara di mana ia telah mengajukannya. Tidak setiap pencari suaka pada akhirnya akan diakui sebagai pengungsi, tetapi setiap pengungsi awalnya adalah pencari suaka. Meski pengungsi semakin bingung dengan migran lain, perbedaannya pada prinsipnya cukup jelas. Pengungsi tidak memilih untuk meninggalkan negara mereka, tetapi terpaksa melakukannya karena takut penganiayaan. Sebaliknya, migran lain menikmati perlindungan negara asal mereka tetapi memutuskan untuk meninggalkan atas kemauan mereka sendiri, Misalnya, untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka atau karena keluarga⁸. Orang-orang tanpa kewarganegaraan juga termasuk sebagai pengungsi berhak akan perlindungan internasional yang disahkan oleh Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi (“Konvensi 1951”).⁹

Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya.

⁷ UNHCR (United Nations High Commissioner of Refugees), 2005, *An Introduction to International Protection Protecting persons of concern to UNHCR*, Department of International Protection, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, hlm. 13.

⁸ Ibid, hlm. 13.

⁹ UNHCR, 2006, *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*, UNHCR, hlm. 3

Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. UNHCR bersama dengan para mitranya mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat.¹⁰

Dari definisi pengungsi dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah:

- a) Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh.
- b) Penganiayaan yakni adanya persekusi.
- c) Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya.
- d) Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya.
- e) Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Ketakutan yang beralasan atau kecemasan yang sungguh-sungguh dimaksudkan bahwa orang tersebut memiliki alasan kuat untuk merasa

¹⁰ Pengungsi – UNHCR, lihat <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> diakses pada, 2 Oktober 2022

takut kembali ke tanah airnya karena adanya penganiayaan. Penganiayaan sendiri tidak dijelaskan dalam Konvensi 1951, namun dapat dijelaskan secara implisit bahwa penganiayaan dimengerti sebagai serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering tapi tidak selalu diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. Kematian, penyiksaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan mendasar, larangan-larangan tak berdasar terhadap kegiatan-kegiatan politik atau agama merupakan contoh dari penganiayaan.

Diskriminasi belum dapat digolongkan penganiayaan apabila berdiri sendiri, namun diskriminasi yang serius dapat digolongkan sebagai penganiayaan jika dilakukan bertubi-tubi (kumulatif). Penganiayaan tersebut juga termasuk di dalamnya adalah persekusi. Tidak ada definisi yang pasti mengenai persekusi, namun secara implisit dapat dimaksudkan sebagai suatu ancaman yang dilakukan oleh negara, penganiayaan oleh aparat polisi atau tentara yang melakukan tekanan terhadap penduduk sipil, dapat berupa tekanan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi tersebut maka ia tidak mau atau tidak dapat perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya.¹¹

¹¹ Notoprayitno, M. I. (2013). *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*. Jurnal Cita Hukum, 103-105. , Tersedia di : <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2983> diakses pada, 3 Oktober 2022

Indonesia kerap didatangi oleh para pencari suaka dari beberapa negara, terutama dari Afganistan dan sekitarnya. Permasalahan ini menjadi suatu hal yang menggelitik untuk diketahui sejauh mana pemberian suaka itu dapat dilakukan terutama ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya hukum pengungsi internasional, karena sejauh ini telah banyak pemberitaan mengenai pemberian suaka dari segi politik, namun jarang didapati pemberitaan dilihat dari segi hukum, khususnya hukum pengungsi internasional.

Istilah “pengungsi” dan “pencari suaka” memiliki definisi legal dalam hukum internasional, tepatnya di dalam Hukum tentang Hubungan Internasional, dan juga di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Seharusnya, tidak ada alasan untuk menyamaratakan semua imigran tanpa dokumen sebagai “ilegal”. Hingga September 2015, ada sekitar 13.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Angka tersebut mencakup pengungsi dan pencari suaka dari 44 kewarganegaraan. Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan Hukum Pengungsi Internasional 5 Keadaan Pengungsi (Konvensi Pengungsi) dan Protokol 1967.¹²

Para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal di Indonesia. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia

¹² Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Op.cit*, hlm. 5

memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni dari Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR).¹³

Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran bagi negara-negara internasional. Karena posisi strategis inilah menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis bagi pengungsi dan pencari suaka untuk dijadikan tempat transit bagi mereka. Indonesia walaupun tidak turut serta dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini, namun atas dasar hak asasi manusia arus pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia tidak dapat dihindari. Karena Indonesia patuh dalam prinsip *non-refoulement*, prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip Negara yang tidak dibenarkan untuk mengusir atau memulangkan kembali para pencari suaka dan pengungsi. ¹⁴

Prinsip *non-refoulement* dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional, yang bermakna seluruh negara baik yang telah menjadi negara pihak maupun bukan, pada konvensi pengungsi dan/atau hak asasi

¹³ Rosmawati, 2015, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 457 diakses : file:///C:/Users/HP14/Downloads/10_24815_kanun_v17i3_6081%20(1).pdf

¹⁴ Primadasa Primadasa, (dkk), 2021, *Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional*, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, hlm. 47 diakses : <https://e-journal.fh.unmul.ac.id>

manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara di mana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya. Komite Eksekutif UNHCR bahkan menetapkan prinsip non refoulement sebagai suatu kemajuan *peremptory norm* dalam hukum Internasional. *Peremptory norm* atau disebut juga *jus cogens* atau *ius cogens* merupakan suatu prinsip dasar hukum Internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya serta prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah¹⁵. Dengan demikian, Pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan.

Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam

¹⁵ Ibid

oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD). Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staf RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (*banding*). Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi komprehensif. Secara tradisional, solusi yang memungkinkan terdiri dari penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal di negara pemberi suaka.¹⁶

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.¹⁷

Indonesia menerima Pencari Suaka bukan sebagai negara tujuan melainkan negara transit. Sehingga Indonesia dalam menerima Pencari

¹⁶ Pengungsi di Indonesia, Lihat <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

¹⁷ UNHCR di Indonesia lihat : <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

Suaka menggunakan Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Jika Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan penanganan pengungsi yang dimana kewenangan dalam menangani pencari suaka dan pengungsi berada sepenuhnya di UNHCR.¹⁸

Saat ini Indonesia menampung Pengungsi, Pencari Suaka sebagai Negara transit dimana rata-rata pengungsi di Indonesia memiliki tujuan utama yaitu Australia. Namun dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka pengungsi dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Indonesia memiliki keterbatasan hak seperti dilarang untuk mengendarai kendaraan bermesin baik itu mobil atau motor sehingga Pengungsi atau Pencari Suaka di Indonesia hanya bisa bersepeda atau berjalan kaki. Kemudian pembatasan hak berikutnya untuk bekerja atau lebih spesifik Pengungsi tidak dapat melakukan sebuah kegiatan yang menghasilkan uang sehingga penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh Pengungsi bersumber dari UNHCR dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

¹⁸ Primadasa Primadasa, (dkk), 2021, *loc.cit* , hlm 47.

Dalam sebuah wawancara pernah dilakukan, ada seorang Pengungsi yang bekerja sebagai tukang jahit. Alasannya menjalani aktivitasnya sebagai seorang penjahit karena anaknya telah meninggal karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk berobat sehingga membuatnya harus bekerja meskipun itu dilarang agar kejadian ini tidak terjadi lagi pada keluarganya. Dalam hasil wawancara ini juga didapatkan informasi yang valid dimana Pengungsi tersebut memperlihatkan *identity card* sebagai seorang Pengungsi dan menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh dari UNHCR sebesar Rp.1.250.000, berdua dengan istrinya sehingga pendapatan yang dimiliki sebesar Rp. 2.500.000. Pendapatan ini menurutnya tidak cukup untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Hingga saat ini belum ada peraturan tertulis yang mengatur tentang larangan-larangan bagi pengungsi untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang (bekerja) dan untuk orang asing yang bekerja di Indonesia harus ada izin kerja dari pihak imigrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum internasional terhadap pembatasan hak-hak pengungsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengungsi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Internasional terhadap pembatasan hak-hak pengungsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengungsi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan

Diharapkan Hasil Penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan dalam kajian Hukum Internasional khususnya tentang Hukum Pengungsi Internasional.

2. Aspek Terapan

Diharapkan Hasil Penelitian ini dapat menjadi Bahan Informasi bagi Pemerintah, Imigrasi, Rudenim, UNCHR, IOM, dalam menangani Pengungsi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. Muhammad Khaerul Kadar, 2011, Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi ditinjau dari prinsip non refoultment, Skripsi, Kajian Penelitian ini lebih fokus membahas tentang peran serta cara penanganan pemerintah menggunakan prinsip *non refoultment*, yang membedakan Skripsi ini dengan poin-poin yang dicantumkan, Skripsi ini menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi yang melakukan pelanggaran, Pelanggaran

yang dimaksud ialah hal atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan formulir yang dibuat oleh kantor Imigrasi sehingga terjadi pembatasan hak-hak pengungsi di Indonesia.

2. Emiria Rufaidah, 2011, Perlindungan Hukum bagi Pengungsi akibat konflik bersenjata di Palestina menurut Hukum Pengungsi Internasional, Skripsi, Kajian Penelitian ini focus membahas tentang Perlindungan Hukum secara khusus kepada Pengungsi Palestina yang terdampak akibat konflik bersenjata di Palestina, yang membedakan Skripsi ini dengan poin-poin yang dicantumkan, Skripsi ini menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi yang melakukan pelanggaran, Pelanggaran yang dimaksud ialah hal atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan formulir yang dibuat oleh kantor Imigrasi sehingga terjadi pembatasan hak-hak pengungsi di Indonesia.
3. Iselda Nur Istiqamah, 2016, Tinjauan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Diskriminasi Pengungsi Palestina di Kamp Yarmouk Suriah, Skripsi, Fokus Penelitiannya membahas tentang Hukum Pengungsi dan HAM Internasional yang dijadikan sebagai dasar dan acuannya dalam menangani Pengungsi Palestina di Kamp Yarmouk Suriah, yang membedakan Skripsi ini dengan poin-poin yang dicantumkan, Skripsi ini menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi yang melakukan pelanggaran, Pelanggaran yang dimaksud ialah hal atau perbuatan

yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan formulir yang dibuat oleh kantor Imigrasi sehingga terjadi pembatasan hak-hak pengungsi di Indonesia.

4. Nurhidayat Oktafian Noor, 2022, Penanganan UNHCR Terhadap Kejahatan yang dilakukan oleh Pengungsi Internasional di Negara transit, Skripsi, Fokus Kajian dari Penelitian ini terletak pada pembahasannya yang menitik beratkan pada Peran UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang menaungi Pengungsi Internasional, yang membedakan Skripsi ini dengan poin-poin yang dicantumkan, Skripsi ini menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi yang melakukan pelanggaran, Pelanggaran yang dimaksud ialah hal atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan formulir yang dibuat oleh kantor Imigrasi sehingga terjadi pembatasan hak-hak pengungsi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pengungsi dan Hukum Pengungsi Internasional

(1) Menurut Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu:

“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas underv military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort’. (pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman”.¹⁹

¹⁹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Op.cit. hlm.* 17

2) Menurut Pietro

Verri Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi Pasal 1 Konvensi 1951, definisi yang ia berikan adalah *“applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution”*. Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.

Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian hukum yang terbilang baru dalam ranah hukum internasional. Pengungsi dalam kajian ini juga sangat berbeda dengan arti pengungsi sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru, namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian Hukum Humaniter ataupun Hak Asasi Manusia Internasional. Namun betapapun banyaknya pendapat, faktanya saat ini bahwa hukum pengungsi internasional telah menjadi mata kuliah hukum tersendiri yang diprogramkan dalam beberapa fakultas hukum di universitas-universitas yang ada di Indonesia.

Hukum pengungsi mulai tumbuh di era tahun 1920-an. Pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pengungsi, terkait dengan perlakuan terhadap pengungsi yang tadinya hanya sebatas memberikan bantuan humaniter bagi kelangsungan hidupnya saja. Pada perkembangannya kemudian menjadi penyelesaian secara tetap dan jangka panjang. Sejak tahun 1951 dilakukan pembakuan. Mulai saat itu pulalah pengungsi dalam format universal diakomodir secara universal.²⁰

Hukum pengungsi selalu dipahami dalam kerangka hukum pengungsi internasional. Di negara-negara maju kajian tentang hukum pengungsi sudah merupakan bahasan yang spesifik. Sejak tahun 1950-an kajian terhadap hukum pengungsi lebih intens terutama pada pembakuan istilah-istilah. Pada kurun 1920 sampai dengan 1950-an definisi 'pengungsi' diterapkan secara parsial dan spesifik pernegara atau per kelompok. Untuk membahasanya lebih jelas harus dimulai dengan pembahasan kerangka induknya yakni hukum internasional terlebih dahulu. Dalam konteks "perlindungan", di samping rezim hukum pengungsi internasional, terhadap pengungsi terdapat empat rezim hukum internasional yang terhubung. Keempat rezim hukum tersebut meliputi hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi internasional, hukum humaniter internasional, serta hukum pidana internasional.²¹

²⁰ Wagiman, 2012 , *Op.cit. hlm. 83-84*

²¹ *Ibid*

Pengungsi sesungguhnya adalah gejala yang sudah sejak lama ada. Masalah pengungsi yang melintasi batas wilayah kedaulatan sebuah negara adalah masalah yang tergolong klasik, karena keberadaannya sudah menggejala seiring munculnya sejarah peradaban umat manusia. Asal dari regime pengungsi pada era modern saat ini, sebenarnya dapat ditelusuri dari Peace of Westphalia (15 Mei-24 Oktober 1648).

Masyarakat di sebuah negara mempunyai hak untuk tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat di negara lain. Masyarakat Eropa pada abad 18 dan abad 19 adalah produk dari para pengungsi terutama setelah revolusi Prancis antara 1789 sampai dengan 1815. Para pengungsi yang melakukan migrasi inilah sesungguhnya yang membentuk sistem negara di Eropa. Seperti yang terjadi atas Italia dan Polandia pada tahun 1848. Istilah dan definisi pengungsi (*refugee*) pertama kali muncul pada waktu Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa. Para pengungsi yang merupakan korban dari perang dunia adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak dapat mencari penghidupan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan perlindungan dari negara dimana mereka berada. Kepergian mereka juga karena terpaksa, akibatnya mereka tidak mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas negara mereka untuk pergi mengungsi

ke negara lain. Keadaan yang sangat sulit dan memprihatinkan ini yang mengilhami timbulnya definisi tentang pengungsi.²²

Pengertian pengungsi menurut Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 adalah “setiap orang yang meninggalkan negaranya, termasuk mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, dan pemulangan ke negaranya”, jadi dengan kata lain instrumen-instrumen tersebut sudah memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai pengertian pengungsi. Menurut penulis pengertian menurut instrumen-instrumen di atas saling melengkapi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti Protokol 1967 memperluas penerapan konvensi dengan menambahkan situasi “pengungsi baru,” yakni orang-orang yang walaupun memenuhi definisi konvensi status pengungsi, akan tetapi mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi setelah 1 Januari 1951.²³

Pengaturan tentang pengungsi dalam Hukum Internasional tunduk terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1951. Pengungsi menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951:

"As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it."

²² Zulkarnain, 2017, *Pengungsi dalam Persepektif Hubungan Internasional* , Jurnal Populis, Vol.2, No.4, Desember 2017, hlm.421

²³ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin , 2016 , *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 12-13

Pengungsi adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang beralasan karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi.

Dirumuskan pada perang dingin, kehadiran Konvensi Pengungsi awal mulanya sebagai harapan dunia barat untuk melindungi pengungsi yang dalam benak mereka sebagai cara untuk mengutuk kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Blok Timur. Bagi negara-negara barat, pengungsi yang baik adalah pengungsi yang melarikan diri dari komunisme dan bermukim di negara barat. Seiring berjalannya waktu, Konvensi Pengungsi telah menunjukkan peranannya yang melampaui sekat-sekat ideologis perang dingin, dibuktikan dengan banyak negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi ini, sebanyak 144 negara yang telah meratifikasi dari 193 negara yang terdaftar di PBB."²⁴

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan

²⁴ Fitria, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga : Praktik Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 108 diakses : <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7286>

kemanusiaan, Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional. Jadi negara-negara yang menjadi peserta/penandatangan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan/atau Protokol 1967 mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat-perangkat hukum yang diatur dalam Konvensi 1951 (tentang kerangka hukum bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka).²⁵

Dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak sesuai dengan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 bahkan melanggar prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*non refoulement*) yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.²⁶

Dalam hukum internasional, untuk menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan menggunakan *Convention Relating to the*

²⁵ Yuliatiningsih Aryuni , 2013, *Perlindungan pengungsi dalam Perspektik hukum internasional dan hukum islam (Studi kasus manusia perahu Rohingya)* , Jurnal Dinamika Hukum, hlm.160 diakses :<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/164>

²⁶ Ibid

Status of Refugee 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugee 1967. Pasal 1A (2) Convention Relating to the Status of Refugee 1951, mendefinisikan pengungsi sebagai berikut; ... any person who

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”²⁷

B. Istilah-istilah dalam Hukum Pengungsi Internasional

1. *Economic Migrant* (Migran Ekonomi)

*Pengertian *Economic Migrant* adalah: “person who, in pursuit of employment or a better over all standard of living (that is, motivated by economic considerations), leave their country to take up residence elsewhere”. Migran Ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.²⁸*

2. *Refugees Sur Place* (Pengungsi Sur Place)

*Pengertian *Refugees Sur Place* adalah: “A person who was not a refugee when she left her country, but who became a refugee at a later date. A person becomes a refugee sur place due to circumstances arising in her country of origin during her absence”. Pengungsi Sur Place adalah*

²⁷ Zulkarnain, 2017, *Pengungsi dalam Persepektif Hubungan Internasional*, Jurnal Populis, Vol.2, No.4, Desember 2017, hlm. 430

²⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Op.cit. hlm. 24*

seseorang yang tidak termasuk kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama dia tidak ada.²⁹

3. *Statute Refugee* (Pengungsi Konvensi)

Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-negara pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut. Pengungsi Konvensi ini juga adalah termasuk orang-orang yang memenuhi.³⁰

4. *Statute Refugee* (Pengungsi Konvensi)

Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-negara pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut. Pengungsi Konvensi ini juga adalah termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen sebelum tahun 1951.³¹

²⁹ Ibid, hlm. 24

³⁰ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, Op.cit. hlm. 26

³¹ Ibid

5. *Stateless Persons* (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan)

Stateless Persons adalah “persons who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship”. Jadi orang yang termasuk orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang dapat menjadi tidak memiliki kewarganegaraan, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya. Upaya internasional dalam rangka mengurangi “*stateless persons*” sudah ada yaitu melalui “*The Convention on the Reduction of Statelessness* (1961)”. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraannya adalah *peristiwa succession of state* (*suksesi negara*). Menurut *Ian Brownlie* bahwa “*State succession arises when there is a definitive replacement of sovereignty over a given territory in conformity with international law*”³²

C. Hukum Pengungsi Internasional di Indonesia

Sebagai negara yang telah merdeka sejak tahun 1945 dan menjadi anggota PBB selama 57 tahun, seyogiayanya Indonesia segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan niatnya untuk ikut

³² Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Op.cit. hlm. 28*

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedudukan Indonesia dalam tataran internasional seharusnya menjadi pendorong aksesinya pada instrumen-instrumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum diratifikasi, termasuk Konvensi tahun 1951 berikut Protokol tahun 1967 yang telah diratifikasi oleh 140 negara. Indonesia pernah menjadi tuan rumah sekaligus salah satu pemrakarsa Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

Pada komunikasi finalnya menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan mencatat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 sebagai standar pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa. Sejak tahun 1975 Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan komunitas internasional bagi upaya penyelesaian masalah pengungsi dari Semenanjung Indocina. Sejak tahun 1979, di Jakarta ada kantor cabang perwakilan UNHCR yang sekarang ini telah menjadi kantor regional yang wilayah kerjanya meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.³³

Khusus di Indonesia, oleh karena Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak pada Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat

³³ Wagiman, 2012 , *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127

yang ditetapkan dalam statutenya tahun 1950 di negara-negara yang bulkan pihak penandatangan pada konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967.

Oleh karenanya, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang, yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia melakukan tindakan penampungan pada Rudenim yang untuk selanjutnya dilakukan deportasi ke negara asalnya."³⁴

D. UNHCR dan IOM dalam menangani Pengungsi

Sejarah terbentuknya UNHCR tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Perang Dunia II. Setelah terjadinya peristiwa Perang Dunia II timbul penderitaan berjuta-juta orang yang mengungsi di seluruh Eropa. Untuk mengatasi penderitaan tersebut, pada tahun 1944 negara-negara sekutu membentuk United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) yang bertujuan untuk memukimkan kembali para pengungsi yang terlantar tersebut meskipun tujuan tersebut tidak tercapai. Dua Tahun setelah didirikan, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1947 PBB mendirikan The International Refugee Organization (IRO), yaitu lembaga internasional yang pertama untuk menangani semua aspek kehidupan

³⁴ Wagiman, 2012 , *Op.cit*, hlm 128-129

pengungsi secara komprehensif, yaitu mulai dari proses registrasi, penentuan status, repatriasi, dan penempatan di negara ketiga (*resettlement*). Kegiatan pemukiman kembali UNHCR untuk pengungsi di bawah mandat Kantor terkait pertimbangan perlindungan dan solusi tahan lama yang tepat. Pemukiman kembali harus dipertimbangkan ketika pengungsi berada dalam risiko di negara tempat mereka berlindung atau berada kebutuhan tertentu.³⁵

UNHCR diberi mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi pengungsi serta memberikan solusi terhadap keadaan darurat dan buruk yang menimpa mereka³⁶. Berdasarkan mandat yang diberikan kepada UNHCR dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional tersebut merupakan tugas mulia yang berdasarkan alasan kemanusiaan³⁷. Pada tahun 1951 atas dasar perlunya suatu lembaga pengungsi dibentuk suatu lembaga internasional berikutnya yang berkompeten dengan urusan pengungsi untuk menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya (IRO), yaitu UNHCR. Berbeda dengan IRO yang pernah ada sebelumnya, UNHCR memiliki kewenangan yang lebih luas, yaitu mencakup pengungsi yang ada sebelumnya sebagai akibat dari Perang Dunia II, dan juga pengungsi

³⁵ UNHCR, 2010, *Durable Solutions (Resettlement)*, UNHCR hlm. 3

³⁶ Kate Jastram, Marilyn Achiron, UNHCR, 2004, *Perlindungan Pengungsi : Pedoman Hukum Pengungsi Internasional*, PBB, hlm.24

³⁷ Achmad Rosman (dkk), 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung, Sanic Offset, hlm. 164.

yang baru muncul kemudian setelah pendirian UNHCR³⁸. Seorang tanpa kewarganegaraan adalah “seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara manapun dalam pelaksanaan hukum negara tersebut”. Rumusan ini dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, rumusan ini menjadi batu pijakan untuk mengidentifikasi dan merespon masalah–masalah keadaan tanpa kewarganegaraan³⁹. UNHCR untuk menjalankan tugas membantu Negara-negara dalam mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan⁴⁰, secara *de facto*, orang yang tidak memilikim kewarganegaraan sesuai dengan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dapat dikategorikan sebagai individu yang menerima bantuan internasional.⁴¹

Organisasi ini dibentuk melalui Resolusi 319 (IV) Sidang Umum PBB pada bulan Desember tahun 1949 yang menyatakan bahwa UNHCR akan bekerja selama tiga tahun sejak Januari 1951 UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi tersebut.

UNHCR juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Memang, itu tetap satu-

³⁸ Deardo Domanik, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.6.

³⁹ UNHCR, 2010, Pelaksanaan - Pelaksanaan Yang Baik Menjawab Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Di Asia Tenggara, Bangkok, UNHCR.

⁴⁰ UNHCR, 2006, *Mencegah dan Mengurangi KEADAAN TANPA KEWARGANEGARAAN*, UNHCR, hlm.7

⁴¹ Marilyn Achiron, 2005, *Kewarganegaraan dan Tak kewarganegaraan : Buku Panduan Anggota Parlemen*, IPU, hlm.18

satunya organisasi internasional dengan mandat khusus untuk melindungi pengungsi di tingkat global. Berdasarkan Anggaran Dasarnya dan selanjutnya Resolusi Majelis Umum dan ECOSOC, dan bersama-sama dengan Konvensi 1951, Komisi Tinggi tanggung jawab berhubungan terutama dengan beberapa kelompok orang yang dikenal secara kolektif sebagai “orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR”. Ini umumnya termasuk pengungsi dan pencari suaka, orang yang kembali, orang tanpa kewarganegaraan dan, dalam kondisi tertentu, pengungsi internal. Jadi, Mandat UNHCR lebih luas daripada kewajiban yang ditanggung oleh negara pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967. Tambahan kewajiban mereka di bawah perjanjian ini, Negara mungkin juga memiliki tanggung jawab bagi pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan instrumen lain dimana mereka menjadi pihak, dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti disebutkan di atas, UNHCR juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Memang, itu tetap satu-satunya organisasi internasional dengan mandat khusus untuk melindungi pengungsi di tingkat global. Berdasarkan Anggaran Dasarnya dan selanjutnya Resolusi Majelis Umum dan ECOSOC, dan bersama-sama dengan Konvensi 1951, Komisi Tinggi tanggung jawab berhubungan terutama dengan beberapa kelompok orang yang dikenal secara kolektif sebagai “orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR” termasuk pengungsi dan pencari suaka, orang yang kembali, orang tanpa

kewarganegaraan, dan dalam kondisi tertentu, pengungsi internal. Dengan demikian, Mandat UNHCR lebih luas daripada kewajiban yang ditanggung oleh negara pihak Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967. Selain itu kewajiban mereka di bawah perjanjian ini, negara mungkin juga memiliki tanggung jawab bagi pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan instrumen lain dimana mereka menjadi pihak, dengan prinsip-prinsip hukum internasional, atau di bawah undang-undang nasional mereka sendiri. atau di bawah undang-undang nasional mereka sendiri⁴². Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial meminta Pemerintah Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Negara-negara lain, untuk menyediakan hukum yang diperlukan perlindungan bagi pengungsi yang telah menjadi perhatian Organisasi Pengungsi Internasional.⁴³

Selain UNHCR, Organisasi Internasional yang menangani Pengungsi lainnya adalah *International of Migration (IOM)*, sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani hal-hal yang bersifat Migrasi dan juga telah memiliki hubungan kerja sama dengan Indonesia, IOM sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani pengungsi khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Pengungsi itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, IOM

⁴² UNHCR (*United Nations High Commissioner of Refugees*) , Op.cit hlm. 12-13.

⁴³ UNHCR (*United Nations High Commissioner of Refugees*), 2007, *Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR*, Geneva, UNHCR, hlm. 1

menitikberatkan pada peningkatan harkat dan martabat pengungsi, serta kesejahteraan terhadap hak-hak individu sebagai Pengungsi⁴⁴.

Didirikan pada tahun 1951, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) – Badan Migrasi PBB – merupakan organisasi antar pemerintah yang terdepan dan berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang berperikemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi semua. IOM melakukannya dengan meningkatkan pemahaman tentang isu migrasi, membantu pemerintah dalam menangani tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menegakkan martabat serta kesejahteraan migran, keluarganya, dan komunitasnya.

Dalam menjalankan tugas utamanya sebagai Organisasi Internasional yang memiliki peran untuk memberikan perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka terhadap hak-hak mereka, sesuai dengan yang diminta negara tuan rumah, Ketika diminta maka IOM akan berpartisipasi dalam perlindungan suportif Pengungsi dan Pencari suaka, dan membantu sebuah negara tentang perlindungan yang akan diberikan sesuai dengan tanggung jawab negara.⁴⁵

IOM di Indonesia dalam memenuhi kebijakannya sebagai Organisasi Internasional yang memberikan Perlindungan dan pendekatan berbasis hak membantu Pengungsi secara langsung sesuai dengan pedoman yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada IOM.

⁴⁴ IOM ,lihat : <https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran>

⁴⁵ Ibid.

Secara total, IOM telah membantu lebih dari 23,000 pengungsi dan pencari suaka sejak 2011, dan membantu kurang lebih 8,000 pengungsi dan pencari suaka di seluruh Indonesia (sesuai dengan data pada awal 2020).⁴⁶

Hasil dari pembahasan IOM dan Pemerintah Indonesia, Terdapat beberapa Permintaan sebagai berikut :

1. Menyediakan perawatan medis, bantuan penerjemahan Bahasa bagi ibu dan layanan dasar lainnya kepada Pengungsi pada titik dasar dan paket bantuan dasar kepada Pengungsi yang telah memenuhi syarat di suatu negara.
2. Menyediakan *Community Housing* kepada Pengungsi dan Pencari Suaka dan membantu setiap individu yang ada di *Community Housing*, yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan bulanan, sesuai dengan pendapatan rumah tangga yang ada di masyarakat lokal, karena pengungsi dan pencari suaka tidak memiliki izin untuk bekerja di Indonesia, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.
3. Menyiapkan edukasi-edukasi baik formal maupun informal serta aktifitas rekreatif kepada untuk Pengungsi dewasa maupun anak-anak.
4. Pengungsi dan Pencari Suaka dapat berpartisipasi terhadap kegiatan masyarakat lokal, seperti gotong royong dan bersih bersih

⁴⁶ IOM ,lihat : <https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran>

sukarelawan dengan organisasi lokal, dan kontribusi positif lainnya dalam kesehariannya.

5. Menyediakan bantuan untuk para migran dan pengungsi yang ingin pulang ke negara asalnya secara sukarela. mengorganisasi perjalanan/logistik kasus-kasus penempatan kembali ke negara ketiga, termasuk tiket pesawat, dan transfer ke negara penerima, dan keperluan clearance medis sebelum keberangkatan.⁴⁷
6. Menyediakan bantuan untuk para migran dan pengungsi yang ingin pulang ke negara asalnya secara sukarela.
7. mengorganisasi perjalanan/logistik kasus-kasus penempatan kembali ke negara ketiga, termasuk tiket pesawat, dan transfer ke negara penerima, dan keperluan clearance medis sebelum keberangkatan.⁴⁸

Dari hasil diskusi antara IOM dan Pemerintah Indonesia terdapat juga hal yang tidak dapat dilakukan IOM sebagai Berikut :

1. Melakukan wawancara *Refugee Status Determination (RSD)* atau *Penentuan Status Pengungsi*.
2. Identifikasi dan pengajuan calon pengungsi yang akan dikonsiderasi untuk penempatan ke negara ke tiga (*resettlement countries*).
3. Berpartisipasi dalam deportasi.

⁴⁷ IOM, lihat : <https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran>

⁴⁸ Ibid.

E. Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Asing

Pada hakikatnya negara/pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun demikian, pada kenyataannya sering kali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sebagaimana mestinya atau bahkan pemerintah atau negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya. Kejahatan yang terjadi kepada seseorang yang mengalami penindasan atas hak-hak dasarnya sehingga terpaksa harus pergi meninggalkan tempat tinggal, keluarga dan negaranya serta mencari keselamatan di Negara lain dalam hukum Internasional biasanya disebut pengungsi Internasional (*refugee*).

Secara garis besar berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap orang asing terbagi dalam dua periode. Pertama, periode hukum internasional tradisional. Kedua, periode hukum internasional modern. Pada era hukum internasional tradisional hanya mengakui kewajiban negara terhadap orang asing sebatas standar minimum peradaban dan keadilan. Dasar yang digunakan karena individu tidak mempunyai hak berdasarkan hukum internasional. Hal demikian berimplikasi pada terjadi pelanggaran atas hak-hak individu secara internasional. Jilka terjadi pelanggaran terhadap individu maka hanya melalui negaranya lah dapat dilakukan tindakan terhadap negara pelanggar tersebut. Implikasi lebih luasnya terhadap penerapan paham

ini akan mengakibatkan bagi setiap orang tanpa kewarganegaraan serta warga negara dari negara yang melakukan pelanggaran.⁴⁹

Hukum internasional modern bercirikan pada pengakuan dan pemberian pengakuan pada individu dengan tidak memperhatikan kewarganegaraannya. Setiap individu ditempatkan pada kedudukan serta memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dimanapun individu itu berada. Negara-negara dituntut untuk menghormati norma-norma dasar HAM, dan pada sisi lain, pelanggaran suatu negara terhadap norma-norma dasar tersebut dapat dijadikan sebagai dasar gugatan.⁵⁰

Individu yang bertempat tinggal dalam suatu negara berupa warga negara dan bukan warga negara. Orang yang bukan warga negara ini disebut sebagai orang asing. Untuk menentukan seseorang penduduk adalah warga negara atau bukan, hal tersebut diatur oleh hukum nasional dari masing-masing negara. Dalam hukum nasionalnya akan ditentukan siapa saja termasuk warga negaranya dan yang bukan. Meskipun masing-masing negara berwenang menentukan peraturan kewarganegaraannya yang diberlakukan dalam wilayah negara itu, tetapi negara tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum

⁴⁹ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63

⁵⁰ Ibid

kebiasaan internasional dan asas-asas umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan.⁵¹

Individu sebagai Subyek Hukum Internasional terlepas dari kedudukan seorang individu sebagai warga negara atau orang asing, ia adalah subyek hukum internasional, yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional dalam arti yang terbatas. Dalam arti terbatas ini sebagai kebalikan dari pengertian negara sebagai subyek hukum internasional dalam arti penuh.

Pandangan ini didasarkan pada konsep teoritis bahwa hanya negara sebagai subyek hukum, dan individu memiliki hak dan kewajiban tertentu melalui negara yang menjadi peserta suatu konvensi, seperti pada Konvensi Palang Merah Tahun 1949). Dengan meminjam istilah dari Nguyen Quoc Din, bahwa individu adalah subyek hukum internasional buatan, karena kehendak negaralah, yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan konvensional, yang menjadikan individu dalam hal-hal tertentu sebagai subyek hukum internasional⁵². Setiap individu memiliki hak asasi yang diakui secara internasional.

Termasuk mereka yang merupakan anggota dari suatu bangsa minoritas yang tidak memiliki kedaulatan teritorial sekalipun. Untuk mencapai hal ini, dibentuklah sebuah prinsip federasi yaitu *principle*

⁵¹ Arsensius, 20 , *Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Varia Bina Civika, hlm. 2-3. Diakses : <https://jurnal.untan.ac.id/>

⁵² Ibid, hlm. 2-3

consistent with both the diversity of communities and the need to relax the political energies and tensions bound up with national sovereignty.

Disebutkan lebih lanjut bahwa:

"A federal arrangement would require the renunciation, not of one's own tradition and national past, but of the binding authority which tradition and past have always claimed".

Masih menguti dari sumber yang sama, prinsip federasi ini searus dengan pemikiran Jurgen Habermas bahwa:

"post-traditional national identity yang artinya a political identity capable of renouncing any kind of chauvinism and reflexively acknowledging its own partiality in a world of many nations and communities".⁵³

Tanggung jawab negara yang bersifat eksternal diatur oleh standar-standar internasional. Hal itu juga sangat bergantung pada hukum internasional sepanjang dan sejauhmana tindakan atau kelalaian suatu negara dianggap sah atau tidak sah. Negara memiliki kewenangan penuh untuk menolak masuknya orang asing ke wilayah mereka. Oleh karena itu, negara yang warganya orang asing yang ditolak itu tidak memiliki hak menuntut terhadap negara yang telah menolak warganya tersebut. Hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara yang melakukan tindakan tersebut. " Terdapat dua hak fundamental negara, Pertama, hak untuk crialankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri

⁵³ Wagiman, 2012 , *Op.cit hlm.* 63-64

yang sifatnya bebas dari pengawasan negara lain. Kedua hak suatu negara melindungi warga negaranya di luar negeri".⁵⁴

Untuk mengetahui siapa-siapa saja orang asing dalam suatu negara harus diketahui lebih dulu siapa-siapa yang termasuk warga negara. Mengingat orang asing selalu bertolak pada status kewarganegaraan seseorang pada suatu negara. Siapa-siapa warga negara dapat diketahui dari Undang-Undang Kewarganegaraan masing-masing negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa barang siapa bukan warga negara republik Indonesia adalah orang asing. Yang dimaksud dengan orang asing dibatasi pada warga negara asing, tidak termasuk di dalamnya orang tanpa kewarganegaraan dan orang yang berkewarganegaraan rangkap.⁵⁵

Setiap Pengungsi atau Pencari suaka juga merupakan seorang warga negara asing yang harus tetap mendapatkan perlindungan terhadap negara tempat dimana ia berada karna merupakan bagian dari Tanggung Jawab Negara.

F. Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Sejak tahun 1975, Indonesia telah mengambil bagian dalam menangani kasus pengungsi. Ini membuktikan Indonesia juga turut serta dalam menangani masalah internasional. Salah satu hal yang menjadi

⁵⁴ Wagiman, 2012 , *Op.cit*, hlm 65

⁵⁵ *Ibid*, hlm 65

persoalan mengenai pengungsi, saat suatu wilayah yang mengakibatkan munculnya arus pengungsi, kebanyakan pengungsi berasal dari negara-negara konflik⁵⁶. Berikut adalah beberapa kasus dan praktik penanganan pengungsi di Indonesia:

Penanganan Pengungsi Asal Vietnam, Pasca jatuhnya Vietnam pada Vietnam Utara pada 30 April 1975, banyak warga Vietnam yang melarikan diri ke luar Vietnam, khususnya ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Mereka mengungsi menggunakan perahu ke Pulau Galang di Kepulauan Riau. Pada tahun 1979, jumlah pengungsi Vietnam yang masuk ke wilayah Indonesia berjumlah sekitar 40.000 yang sebagian besarnya menempati Pulau Galang tersebut. Akibat dari penerimaan pengungsi ini, sudah pasti, kebutuhan dana yang dibutuhkan sangat besar. Sayangnya, waktu itu, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, sehingga keseluruhan dana untuk Pengungsi tidak dapat diklaimkan kepada PBB. Alasan Indonesia Menangani Pengungsi adalah alasan Kemanusiaan di samping itu Indonesia memberikan izin dengan adanya Perjanjian antara Indonesia dan UNHCR di wilayah negara Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan istilah pencari suaka, Pengungsi internasional dan Pengungsi dalam negeri)*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 249.

⁵⁷ Shalihah Fithrianus, Nur Muhammad, 2011, *Op.cit*, hlm. 20-21

Penanganan Pengungsi Asal Sri Lanka Pada Oktober 2009, Indonesia menangani 78 imigran asal Sri Lanka. Mereka akan menuju Australia, tetapi dalam perjalanan ditangkap oleh Angkatan Laut Australia di perairan perbatasan Indonesia-Australia. Mereka pun kemudian dibawa ke Indonesia melalui perairan Bintan dengan diawasi oleh KRI Kelabang milik TNI Angkatan Laut. IOM kemudian menawarkan bantuan dengan mengajak perwakilan para imigran melihat rumah untuk menampung mereka. Akan tetapi, para imigran melakukan mogok makan dan menolak keluar kapal. Mereka lebih memilih mengungsi karena mengalami tekanan di negara asal. Mereka meminta bantuan agar dapat keluar dari Indonesia sehingga dapat melanjutkan perjalanan ke Australia menuju Pulau Christmas. Australia menginginkan permohonan pengungsi asal Sri Lanka tersebut dapat diproses di Indonesia, tetapi Indonesia keberatan jika para imigran tersebut diturunkan dari kapal-kapal tersebut secara paksa karena mereka ingin diturunkan di wilayah Australia bantuan Internasional dalam menangani pengungsi tersebut.⁵⁸

Indonesia sebagai sebuah negara yang sering menjadi negara transit bagi pengungsi internasional, saat ini tidak meratifikasi dan menjadi pihak Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan status pengungsi. Keadaan ini berakibat

⁵⁸ Ibid hlm. 21-22

pada pengaturan permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.

Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya, Pada Mei 2015, sekitar 800 pengungsi Rohingya datang ke wilayah Aceh. Mereka keluar dari Myanmar karena pemerintah dan militer Myanmar menerapkan politik diskriminatif terhadap suku minoritas di Myanmar, Etnis Rohingya (kaum minoritas Muslim yang berasal dari kawasan Arakan, di sebelah barat negara Myanmar, negara bagian Rakhine). Indonesia menjadi negara tujuan mereka karena Indonesia adalah negara Muslim yang besar di Asia Tenggara dan secara geografis masih di wilayah Asia Tenggara. Mereka berharap Indonesia dapat menjadi tempat berlindung yang aman bagi Etnis Rohingya.⁵⁹

Indonesia tetap bertanggungjawab atas perlindungan internasional terhadap pengungsi di bawah mandat UNHCR. Semua negara termasuk yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens* dan tidak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm.20-21

⁶⁰ Purwandoko Prasetyo Hadi, 2019, *Penanganan Pengungsi Internasional Dalam Kerangka Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DI INDONESIA*, Belli Ac Pacis. Vol. 5 No. 1, Juni 2019 <https://jurnal.uns.ac.id>

"*Jus cogens*", dalam hukum internasional, sering diartikan sebagai norma yang bersifat memaksa dan dianggap memiliki kedudukan tertinggi atau sumber utama (*primary source*) dari norma-norma yang mengatur hubungan internasional. Konsep ini melahirkan pandangan bahwa ada norma-norma dalam hukum internasional yang memiliki status atau derajat *jus cogens*, sehingga tidak dapat dikesampingkan atau dikecualikan dalam keadaan apapun sehingga dalam hal terjadinya pertentangan antara suatu *jus cogens* dengan norma lainnya (yang bukan *jus cogens*), maka norma yang memiliki derajat *jus cogens* itulah yang harus diutamakan, tanpa mempersoalkan sumber dari norma tersebut, apakah norma tersebut terbentuk sebelum atau sesudah norma *jus cogens* yang ada, dan apakah norma lain tersebut lebih spesifik dari norma *jus cogens*."

Indonesia masih menjadi negara transit yang paling sering didatangi oleh pengungsi dari luar negeri Berdasarkan data UNHCR, sedikitnya ada 14.000 orang pengungsi dari luar negeri yang teregistrasi berada di Indonesia, apabila termasuk yang belum teregistrasi, maka angka tersebut tentulah menjadi lebih banyak.

Para pengungsi tersebar di beberapa titik seluruh Indonesia, khususnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudemim) atau

akomodasi yang disiapkan oleh International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi.

Sampai saat Ini belum menjadi Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengungsi Masih menjadi Tanggung jawab UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang menaungi Pengungsi.